



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 93/Pid.B/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Terdakwa I ; -----

Nama Lengkap : **KELVIN JAMPAPI Alias KELI;** -----
Tempat Lahir : Dobo; -----
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/7 Juni 1998 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kompleks Dok Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru; -----
A g a m a : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan; -----

Terdakwa II ; -----

Nama Lengkap : **JOSEPH VIKTOR MEZACK Alias VIKTOR Alias ERIN;** -----
Tempat Lahir : Ambon; -----
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/27 Mei 1999 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jln. Cendrawasih lorong Genzo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru; -----
A g a m a : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Tidak Ada; -----

Terdakwa di tahan oleh : -----

Terdakwa I : -----

- Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018; -----
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018; -----
- Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018; -----

Hal 1 dari 23 Hal. Put No : 93/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018; -----

Terdakwa II : -----

- Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018; -----
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018; -----
- Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018; -----
- Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018; -----

---Terdakwa hadir dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri dipersidangan; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Tul, tanggal 24 Oktober 2018, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; -----
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, tanggal 7 Agustus 2018, Nomor : B-1000/S.1.16/Epp.2/10/2018; -----
- Setelah mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas; -----
- Setelah membaca surat penetapan Hakim Nomor : 93/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 24 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang; -----
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ; -----
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----
- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan dari terdakwa dipersidangan; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KELVIN JAMPAPI Alias KELI** bersama-sama dengan **Terdakwa II JOSEPH VIKTOR MEZACK Alias VIKTOR Alias ERIN** terbukti bersalah melakukan “tindak pidana pencurian dengan

Hal 2 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **KELVIN JAMPAPI Alias KELI** bersama-sama dengan **Terdakwa II JOSEPH VIKTOR MEZACK Alias VIKTOR Alias ERIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT 125 Nomor Polisi DE 6433 F warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Mio Soul GT 125; -----
- 2 (dua) buah (satu pasang) kaca spion merk Yamaha warna hitam; -----
- 1 (satu) buah handphone merk strawbwery model ST22, IMEI 352220154014821; --
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F nama pemilik atas nama Andi Gonawan ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andi Gonawan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

---Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- ✓ Bahwa terdakwa-terdakwa memohon kepada Hakim agar diberikan pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan terdakwa-terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta; -----

Hal 3 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonan sebelumnya; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia **Terdakwa I KELVIN JAMPAPI Alias KELI** bersama sama **Terdakwa II JOSEPH VIKTOR MEZACK Alias VIKTOR Alias ERIN dan Saksi ANDREAS HUNGAN (tersangka dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di samping rumah saksi Andi Gonawan, Jln. Yosep Cham, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual telah, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wit saat terdakwa I dan Terdakwa II hendak menuju komplek dok para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor polisi DE 6433 F yang sementara parkir dekat jalan disamping rumah saksi Andi Gonawan, Jln. Yosep Cham, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru. Lalu kedua Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II dengan menggunakan kedua tanganya membuka kaca spion motor dengan memutar kaca spion hingga terlepas, setelah melepas sepasang kaca spion selanjutnya terdakwa II menarik kunci kontak yang pada saat itu masih berada dibagian stop kontak motor, lalu terdakwa II memberikan kunci kontak kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa II sambil memegang kaca spion bersama – sama terdakwa I pergi berjalan menuju kompleks Dok untuk bertemu dengan Saksi ANDREAS HUNGAN dan memberitahukan bahwa terdakwa I, terdakwa II membawa satu buah kunci kontak sepeda motor roda dua dan sepeda motor tersebut sementara terparkir di samping rumah saksi Andi Gonawan dekat dengan jalan. Setelah mendengar hal itu Saksi ANDREAS HUNGAN I meminta kunci motor dimaksud lalu terdakwa I memberikan kunci tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak Saksi Andreas mengajak terdakwa II pergi kerumah saksi Andi, menggunakan sepeda motor milik terdakwa II dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT warna hitam milik saksi Andi, selanjutnya terdakwa II mengantarkan Saksi Andreas sampai di depan puskesmas, sekitar pukul 23.30 Wit sesampainya di depan puskesmas terdakwa II menunggu diatas motor sedangkan Saksi Andreas turun dan pergi berjalan kaki menuju kearah samping

Hal 4 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Andi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari puskesmas, sampai di samping rumah saksi Andi di tempat terparkirnya sepeda motor milik saksi, saksi Andreas lalu memegang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangannya dan mendorongnya, sampai depan puskesmas barulah saksi menghidupkannya menggunakan kunci kontak yang diberikan oleh kedua Terdakwa, setelah itu saksi Andreas dan terdakwa II kembali ke kompleks dok.-----

-----Keesokan harinya pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 Wit saksi Andi baru mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam miliknya telah hilang, selanjutnya terdakwa melaporkannya kepada pihak kepolisian, setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan barulah diketahui para terdakwa dan saksi Andreas Hungan lah yang mengambil sepeda motor tersebut.-----

-----Bahwa adapun tujuan terdakwa II mengambil kunci kontak sepeda motor roda dua milik saksi Andi Gonawan yang sedang terparkir dan memberikannya kepada terdakwa I kemudian oleh terdakwa I kunci kontak tersebut diserahkan kepada saksi Andreas Hungan, adalah agar Saksi Andreas Hungan dapat mengambil sepeda motor tersebut.-----

-----Bahwa Saksi Andi Gonawan tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa dan Andreas Hungan untuk mengambil kunci kontak, kaca spion serta sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor polisi DE 6433 F milik saksi;-

-----Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama sama Terdakwa II dan Saksi ANDREAS HUNGAN mengakibatkan saksi Andi Gonawan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). -----

---- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

---Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT 125 Nomor Polisi DE 6433 F warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Mio Soul GT 125; -----
- 2 (dua) buah (satu pasang) kaca spion merk Yamaha warna hitam; -----
- 1 (satu) buah handphone merk strawbwery model ST22, IMEI 352220154014821; --

Hal 5 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F nama pemilik atas nama Andi Gonawan ; -----
barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI I : ANDI GONAWAN Alias TOAINTI; -----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di halaman samping kiri rumah saya (dilihat dari posisi depan rumah) di Jln. Josep Cam, Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru untuk waktunya saya tidak tahu pasti kapan perkara pencurian tersebut terjadi. nanti pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 Wit barulah saya mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F milik saya yang berada disamping rumah sudah hilang. -----
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wit **Sdr. ANDRIAS JENDLI MANGAR Als IYAN** dan **Sdr. YANUAR TANIMBARAN Als INEL** datang kerumah saya dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam yang sudah tidak ada Nomor Polisi dan 2 (dua) buah kaca sepionnya , setelah saya chek 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam yang Plat Nomor/Nomor Polisinya dan 2 (dua) buah kaca sepionnya sudah tidak ada tersebut merupakan sepeda motor roda dua milik saya yang hilang. -----
- Bahwa benar barang/benda berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F. milik saya yang hilang dan dibawa kerumah oleh **Sdr. ANDRIAS JENDLI MANGAR Als IYAN** dan **Sdr. YANUAR TANIMBARAN Als INEL** pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wit. -----
- Bahwa **Sdr. ANDRIAS JENDLI MANGAR Als IYAN** dan **Sdr. YANUAR TANIMBARAN Als INEL** memperoleh barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam yang Plat Nomor/Nomor Polisinya dan 2 (dua) buah kaca sepionnya sudah tidak ada tersebut mereka membeli dari Tersangka **Sdr. ANDREAS HUNGAN Als ANDI** dengan harga Rp. 3.000.000'- (Tiga Juta Rupiah) dengan uang uang panjar sebesar Rp. 250.000'- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2018. -----

Hal 6 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan benda berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F adalah saya sendiri pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit. -----
 - Bahwa setelah barang tersebut saya pakai, saya parkir sepeda motor roda dua tersebut di samping rumah sebelah kiri (dilihat dari depan rumah) dan pada saat itu saya lupa mengambil kunci kontak sepeda motor roda dua milik saya.-----
 - Bahwa saya tidak mengizinkan/menghendaki terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F milik saya tersebut. -----
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saya mengalami kerugian sekitar Rp. 20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-----
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya. -----

SAKSI II : YANUAR MAHTTEW EVAN TANIMBARAN Als INEL; -----

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu pasti kapan Pencurian tersebut terjadi, awalnya saya bersama **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IYAN** membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F dari Tersangka **Sdr. ANDREAS HUNGAN Als ANDI** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar Pukul 20.00 Wit, kemudian pada Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wit **Sdr. DEISEN** memberitahu saya dan **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IYAN** untuk pergi kerumahnya Korban **Sdr. ANDI GONAWAN Als TOAINTI** dan bertanya apakah motor yang **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IYAN** beli dari **Tersangka Sdr. ANDREAS HUNGAN Als ANDI** merupakan sepeda milik korban yang dicuri/hilang, setelah itu saya dengan **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IYAN** pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Pukul 14.30 Wit membawa sepeda motor roda dua tersebut ke rumahnya korban dan ternyata betul sepeda motor roda dua yang **Sdr. ANDREAS HUNGAN Als ANDI** beli dari Tersangka **Sdr. ANDREAS HUNGAN Als ANDI** merupakan sepeda motor ruda dua milik korban yang hilang. -----
- Bahwa barang/benda yang **Sdr. ANDREAS HUNGAN Als ANDI** curi dari korban **Sdr. ANDI GONAWAN Als TOAINTI** yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F.-----
- Bahwa benar gambar tersebut merupakan gambar 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F yang saya dan **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IYAN** beli dari Tersangka **Sdr. ANDREAS HUNGAN Als ANDI**. -----

Hal 7 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IYAN** membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F dari tersangka **Sdr. ANDREAS HUNGAN Als ANDI** dengan harga Rp. 3.000.000'- (Tiga Juta Rupiah) tetapi baru dikasih uang muka/ DP sebesar Rp. 250.00'- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). -----
- Bahwa pada saat **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IYAN** membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F hasil curian tersebut kondisinya yaitu 2 (dua) buah kaca sepiyon motor tersebut sudah tidak ada dan tersangka tidak memiliki surat-surat kelengkapan Sepeda motor roda dua tersebut. -----
- Bahwa pada saat **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IYAN** mengembalikan sepeda motor roda dua hasil curian tersebut plat Nomor/ Nomor Polisi sepeda motor roda dua tersebut sudah dilepas dari **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IYAN** dan dia menaruhnya didalam Jock sepeda motor roda dua tersebut.----
- Bahwa (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F tersebut **Sdr. ANDRIAS JENDLI MANGAR Als IYAN** sudah mengembalikannya di korban; -----
- Bahwa pada saat **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IYAN** membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F tersebut dia tidak tahu bahwa sepeda motor roda dua tersebut merupakan hasil curian. -----

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.-----

SAKSI III : ADRIANS JENDLI MANGAR Als JENDLI MANGAR Als IYAN Als JENDLI Als JEJE Als ADRIANS Als ENLI Als GANDONG; -----

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya saya tidak tahu bagaimana pelaku pencurian sepeda motor roda dua tersebut terjadi. tetapi pada hari selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wit saya dengan saksi Sdr. YANUAR MAHTEW EVANDER NATANIEL TANIMBORON Als INEL pergi ke Kompleks Dok Kel. Galay Dubu Kec. PP Aru Kab. Kep. Aru untuk bermain setelah itu saat saya mau pulang ke rumah saya bertemu dengan Pelaku atas nama saudara ANDARIAS HUNGAN Als ANDI dia berkata "SEBENTAR JAM 15.00 WIT DATANG DI KOMPLEKS DOK" setelah itu tepat PKL. 15.00 Wit saya dan saksi kembali ke Kompleks Dok untuk bertemu Pelaku, sesampainya di Kompleks Dok dan sayapun bertemu dengan pelaku, pelaku mengajak saya untuk pergi ke pelabuhan Feri dan tersangka menawarkan saya satu unit Speda Motor Roda Dua pelaku mengatakan kepada saya "KAMONG MAU BELI MOTOR KA SENG BETA ADA MOTOR INI" dan saya bertanya "MOTOR HARGA BERAPA" dan pelaku menjawab "MOTOR HARGA Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan saya menawar harga kepada pelaku bisa kurang atau tidak pelakupun bilang kalau mau harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan saya menyampaikan kepada pelaku bahwa saya

Hal 8 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melunasi hari ini tetapi pelaku bilang "YASUDAH TAPI BAYAR RP. 250.000 SAJA DOLO PAR LUNASI BETA PU HUTANG". Sekitar pukul 18.00 WIT saya, saksi dan pelaku datang ke rumah saya di Kompleks Sipur Pantai Kel. Siwalima Kec. PP Aru Kab. Kep. Aru untuk meminta uang kepada Ibu saya untuk membeli Sepeda motor tersebut setelah itu ibu saya memberikan uang dan saya membayarkan uang muka pembelian motor kepada pelaku sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu), sekitar Pkl 23.00 WIT saya, saksi dan pelaku pergi ke Kompleks Dok untuk mengambil speda motor roda dua yang saya beli sekitar Pkl 00.00 Wit saya langsung membawa motor speda motor tersebut pulang ke rumah. -----

- Bahwa pada pada saat itu sepeda motor roda dua tersebut tidak ada surat sutrat kendaraan dan sepasang kaca spion pada sepeda motor tersebut juga tidak ada. -----
- Bahwa sepeda motor roda dua tersebut saya beli pada hari senin tanggal 07 Agustus 2018 dan saya tau motor itu adalah hasil curian dari saudara DEISEN yang memberitahukan; -----
- Bahwa sepeda motor itu adalah milik korban yang hilang pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wit dan saya langsung mengembalikan sepeda motor roda dua tersebut kepada korban sekitar pukul 14.00 Wit pada hari Kamis Tanggal 09 Agustus 2018 di rumah korban. -----
- Bahwa pada saat itu korban langsung mengajak saya dan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. -----
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut adalah nuntuk menjual hasil curiannya kepada orang lain.-----

---Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.-----

SAKSI IV : ANDREAS HUNGAN Als ANDI; -----

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saya sendiri, **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** yang dirugikan/sebagai korban dalam permasalahan ini adalah **Sdr. ANDI GONAWAN**, yang mengetahui pencurian yang saya lakukan tersebut tidak ada. -----
- Bahwa saya melakukan pencurian pada Hari Minggu, Tanggal 05 Agustus 2018, sekira Pukul 23.30 Wit, di Jln. Josep Cam, Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru tepatnya di samping rumah korban **Sdr. ANDI GONAWAN**. -----
- Bahwa barang/benda yang **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** curi berupa 2 (dua) buah Kaca Sepion dan 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125, sedangkan yang saya curi dari korban (**Sdr. ANDI GONAWAN**) adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna dengan Nomor Polisi DE 6433 F. -----
- Bahwa Saya, **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** melakukan pencurian dengan cara awalnya **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** yang melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F yang sementara parkir di samping rumah korban dekat dengan jalan, kemudian **Sdr. KELVIN**

Hal 9 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMPAPI Als KELI, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** mengambil 2 (dua) buah kaca Sepion yang berada di Sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya setelah itu **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** pergi ke Kompleks Dock dan bertemu dengan saya dan mereka memberitahu saya bahwa mereka membawa 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor roda dua, dan sepeda motor roda dua tersebut sementara parkir di samping rumah korban dekat dengan jalan, kemudian saya meminta 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor roda dua tersebut dan mengajak **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** menuju ke rumah korban menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor roda dua Honda BEAT warna hitam milik **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** dengan tujuan untuk mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam milik korban yang diparkirkan disamping rumah korban, kemudian **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** mengantarkan saya sampai di depan PUSKESMAS Dobo setelah itu **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** menunggu saya di depan PUSKESMAS dan sementara saya berjalan kaki menuju rumah korban yang jaraknya sekitar 15 Meter dari PUSKESMAS, sesampainya di rumah korban saya langsung menuju ke samping rumah korban dekat dengan jalan raya tempat parkir 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam milik korban kemudian saya memegang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan saya dan mendorongny sampai di depan PUSKESMAS barulah saya menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak; -----

- Bahwa yang **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** berikan kepada saya sebelumnya, setelah sepeda roda dua tersebut menyala/hidup barulah saya bersama-sama dengan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** yang menunggu saya di depan PUSKESMAS menggunakan sepeda motornya sebelumnya kembali ke Pangkalan Kompleks Dock Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru. -----
- Bahwa pada saat itu **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** bertemu dengan saya di Kompleks Dok dan berbicara "KATONG LIAT MOTOR 1 (SATU) DISITU" kemudian saya menanyakan "DIA PUNG KUNCI DIMANA?" lalu **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** menjawab "ADA DI KELVIN" lalu saya menjawab "MARI KASI KUNCI ITU DI BETA" kemudian saya dengan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** pergi sama-sama untuk mengambil sepeda motor roda dua tersebut. -----
- Bahwa sedangkan saya mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F menggunakan kedua tangan saya untuk mendorong sepeda motor roda dua tersebut dan menggunakan tangan kanan saya untuk memegang kunci kontak untuk mengontak dan menyalakan sepeda motor roda dua tersebut. -----
- Bahwa **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** mengambil/mencuri berupa 2 (dua) buah kaca Sepion yang berada di sepeda motor roda dua YAMAHA Soul GT 125 warna hitam mereka tidak menjualnya tetapi untuk

Hal 10 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang di sepeda motor roda dua milik Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN, sedangkan saya mengambil/mencuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F dan saya jual di **Sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Als IAN** dengan harga Rp 3.000.000'- (Tiga Juta Rupiah) tetapi baru dikasih uang Panjar sebesar Rp. 250.000'- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2018 yaitu sebesar Rp. 2.750.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). -----

- Bahwa Uang Panjar sebanyak Rp. 250.000'- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut saya gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HandPhone Merk Strowberry warna hitam seharga Rp. 250.000'- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). -----
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada saat **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** mengambil / mencuri barang berupa 2 (dua) buah kaca Sepion, 1 (satu) buah kunci sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT 125 saya tidak tahu karena pada saat itu saya tidak bersama mereka, pada saat saya mengambil / mencuri barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F ditempat kejadian hanya ada saya sendiri. -----
- Bahwa **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** mengambil/mencuri barang berupa 2 (dua) buah kaca Sepion sepeda motor roda dua milik korban untuk dipasang di sepeda motor roda dua milik **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN**, sedangkan mereka mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor roda dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F milik korban dengan maksud untuk mereka kasih kepada saya. -----
- Bahwa sedangkan saya mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F milik korban dengan maksud untuk saya jual sepeda motor roda dua tersebut. -----
- Bahwa saya, **Sdr. KELVIN YAMPAPI Als KELI**, dan **Sdr. JOSEP VICTOR MEZACK Als ERIN** tidak minta ijin untuk mengambil motor dan Pemiliknya tidak mengetahui pada saat kami melakukan pencurian tersebut. -----

---Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya. -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi a de charge ; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa I KELVIN JAMPAPI Alias KELI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saya kenal dengan **sdr. ANDREAS HUNGAN, JOSEP VICTOR MEZACK alias ERIN** mereka adalah teman saya namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga sedangkan **sdr. ADRIANS JENDLI MANGAR Alias IYAN dan Sdr. YANUAR TANIMBARAN Alias INEL** saya tidak kenal. -----

Hal 11 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sepeda motor roda dua YAMAHA SOUL GT tersebut adalah **sdr. ANDREAS dan Sdr. ERIN** dan yang terlibat dalam pencurian tersebut adalah saya sendiri. -----
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut awalnya saya tidak tahu dan nanti setelah di Polres Kepulauan Aru barulah saya tahu bahwa sepeda motor roda dua tersebut adalah milik **Sdr. ANDI GUNAWAN**, yang mengetahui kami pada saat mengambil sepeda motor roda dua tersebut tidak ada. -----
- Bahwa **sdr. ANDREAS dan Sdr. ERIN** mengambil/mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA SOUL GT tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira Pukul 23.30 Wit, bertempat di di Jln. Yosep Cham, Kel Galay Dubu Kec. PP Aru Kab Kep Aru, tepatnya di samping rumah korban (sdr. ANDFI GUNAWAN). Keterlibatan saya dalam pencurian sepeda motor roda dua YAMAHA SOUL GT tersebut adalah awalnya saya bersama **sdr. ERIN** yang melihat motor tersebut terparkir di samping rumah Korban, kemudian kami mengambil/mencuri kaca spion dan kunci kontak motor tersebut. setelah kami (saya dan sdr. ERIN) mengambil/mencuri kaca spion dan kunci kontak motor tersebut kemudian kami menuju ke kompleks Dok dan menemui **sdr. ANDREAS**, Setelah kami bertemu dengan **sdr. ANDREAS** kemudian saya menyampaikan kepada sdr. ANDREAS bahwa " ADA MOTOR METIK DISANA, INI ADA DIAPUNG KUNCI KONTAK" selanjutnya sdr. ANDREAS meminta kunci motor tersebut dan saya memberikan kunci kontak tersebut kepada sdr. ANDREAS, setelah saya memberikan kunci kontak tersebut kemudian sdr. ANDREAS dan Sdr. ERIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. ERIN pergi mengambil motor roda dua YAMAHA SOUL GT yang terletak di samping rumah korban. -----
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa ciri-ciri 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua tersebut yaitu merk YAMAHA SOUL GT, warna HITAM Nomor Polisi DE 6433 F. -----
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya bersama sdr. ERIN Mengambil 1 (Satu) pasang kaca spion dan kunci kontak sepeda motor roda dua YAMAHA SOUL GT tersebut dengan cara pertama – tama sdr. ERIN dengan menggunakan kedua tanganya membuka kaca spion dengan memutar kaca spion tersebut hingga terlepas dari motor tersebut setelah melepas/membuka 1 (satu) pasang kaca spion tersebut kemudian sdr. ERIN membuka/menarik kunci Kontak yang pada saat itu masih berada di bagian stop kontak motor, setelah sdr. ERIN membuka kunci kontak motor tersebut kemudian sdr. ERIN memberikan kunci kontak tersebut kepada saya dan sdr. Erin memegang 1 (Satu) pasang kaca spion tersebut, setelah itu kami berjalan menuju ke kompleks dok. -----
- Bahwa cara Sdr. ANDREAS dan sdr. ERIN mengambil motor roda dua YAMAHA SOUL GT Nomor Polisi DE 6433 F saya tidak tahu karena pada saat itu saya berada di kompleks Dok dan yang pergi mengambil motor tersebut adalah sdr. ANDREAS bersama Sdr. ERIN. -----
- Bahwa setelah Sdr. ANDREAS dan sdr. ERIN mengambil motor tersebut di samping rumah korban tidak lama kemudian Sdr. ANDREAS membawa /mengendarai motor tersebut ke kompleks Dok. -----

Hal 12 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ERIN mengambil kaca spion tersebut untuk digunakan/dipasang pada motor miliknya, sedangkan kunci motor tersebut saya ambil untuk saya berikan kepada sdr. ANDREAS. -----
- Bahwa saya bersama sdr. ANDREAS dan Sdr. ERIN mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya. -----
- Bahwa sebelumnya saya bersama sdr. ANDREAS dan Sdr. ERIN berada di pelabuhan yossoedarso Dobo untuk membeli rokok namun pada saat kami kembali ke kompleks Dok saya bersama sdr. ERIN melewati Jln. Josep Cham tepatnya di samping rumah korabn kami melihat motor tersebut, sedangkan sdr. ANDREAS kemabli ke kompleks dok dengan melewati jalan karim sangaji ke arah kompleks dok. -----
- Bahwa adapun tujuan terdakwa II mengambil kunci kontak sepeda motor roda dua milik saksi Andi Gonawan yang sedang terparkir dan memberikanya kepada terdakwa I kemudian oleh terdakwa I kunci kontak tersebut diserahkan kepada saksi Andreas Hungan, adalah agar Saksi Andreas Hungan dapat mengambil sepeda motor tersebut. --

---Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa II JOSEPH VIKTOR MEZACK Alias VIKTOR Alias ERIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saya sendiri, Saudara ANDREAS HUNGAN Alias ANDI dan terlibat dalam pencurian tersebut adlah KELVIN YAMPAPI Alias KELI dan yang dirugikan/sebagai korban adalah ANDI GONAWAN, yang yang mengetahui perkara pencurian mengenai perkara tersebut Tidak ada. -----
- Bahwa saya kenal dengan saudara KELVIN YAMPAPI Alias KELI dan Saudara ANDREAS HUNGAN Alias ANDI saya kenal karena dia adalah Teman saya dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga, dengan korban atas nama saudara ANDI GONAWAN saya tidak kenal nanti setelah sampai di Polres Kepulauan Aru barulah saya kenal. -----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Diluar rumah korban tepatnya di Jln. Karim Sangaji RT/RW 002/001, Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wit. -----
- Bahwa pencurian yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F. -----
- Bahwa benar gambar tersebut merupakan gambar Sepeda Yamaha Soul GT warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F milik Korban ANDI GONAWAN yang hilang. -----
- Bahwa saya dan saudara KELVIN YAMPAPI Alias KELI mengambil 1 (Satu) pasang kaca spion dan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara pertama – tama saya dengan menggunakan kedua tangan saya melepaskan 1 (Satu) pasang kaca spion dengan cara memutar kaca spion tersebut sampai terlepas, setelah itu saya langsung mengambil kunci kontak yang masih berada

Hal 13 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di stop kontak motor tersebut setelah itu saya langsung memberikan kunci kontak Speda motor tersebut kepada saudara KELVIN YAMPAPI dan kami berdua langsung berjalan menuju kompleks Dok. -----

- Bahwa saya dan saudara ANDREAS HUNGAN melakukan pencurian Speda Motor tersebut dengan cara saya mengantarkan saudara ANDREAS HUNGAN sampai di Puskesmas Galaydubu dekat dengan dimana speda motor tersebut parkir, setelah itu saya langsung pulang meninggalkan saudara ANDREAS HUNGAN. -----
- Bahwa awalnya saya dengan Tersangka atas nama KELVIN YAMPAPI berjalan dari pelabuhan berniat untuk pulang setelah itu saya melewati jalan dekat rumah korban ANDI GONAWAN, karena saya melihat sepeda motor roda dua milik korban ANDI GONAWAN sementara parkir di samping rumah korban beserta kuncinya masih ada tergantung di sepeda motor roda dua tersebut saya berhenti dan sayapun mendekati motor roda dua milik korban tersebut, setelah itu saya dan saudara KELVIN YAMPAPI langsung mengambil 1 (Satu) pasang Kaca Spion dan kunci kontak Speda motor milik korban, setelah itu saya memberikan kunci kontak motor tersebut kepada saudara KELVIN YAMPAPI, setelah itu saya dan saudara KELVIN YAMPAPI menuju ke kompleks dok dan menceritakan kejadian tersebut kepada ANDARIAS HUNGAN saya berkata bahwa “ ADA MOTOR PARKIR DI PELNI LAMA ADA DENG DIA PUNG KUNCI” setelah itu Tersangka ANDARIAS HUNGAN berkata “ANTAR BETA DOLO PI DI TEMPAT MOTOR ITU PARKIR” dan sayapun langsung mengantarkan ANDARIAS HUNGAN di Puskesmas Galaydubu yang dekat dengan dimana Speda Motor tersebut parkir setelah itu sayapun langsung pulang. -----
- Bahwa saya mengambil 1 (Satu) pasang kaca spion tersebut untuk saya pasang ke sepeda motor saya sendiri sedangkan kunci kontak saya berikan kepada saudara KELVIN YAMPAPI dan saudara KELVIN YAMPAPI memberikan kunci tersebut kepada saudara ANDARIAS HUNGAN. -----
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang yang bisa di lihat orang banyak, tempat kejadian tersebut pada malam hari dan ada cahaya lampu dari rumah di sekitar. -----
- Bahwa pada saat pengambilan kaca spion, kunci kontak dan sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan roda dua tersebut. ----
- Bahwa adapun tujuan terdakwa II mengambil kunci kontak sepeda motor roda dua milik saksi Andi Gonawan yang sedang terparkir dan memberikannya kepada terdakwa I kemudian oleh terdakwa I kunci kontak tersebut diserahkan kepada saksi Andreas Hungan, adalah agar Saksi Andreas Hungan dapat mengambil sepeda motor tersebut.-----

Hal 14 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di halaman samping kiri rumah korban Andi Gonawan di Jln. Josep Cam, Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wit terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F milik korban yang berada disamping rumah. -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wit **Sdr. ANDRIAS JENDLI MANGAR Als IYAN** dan **Sdr. YANUAR TANIMBARAN Als INEL** datang kerumah korban dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam yang sudah tidak ada Nomor Polisi dan 2 (dua) buah kaca sepionnya , setelah korban cek 1 (satu) Unit Sepeda motor Roda Dua Yamaha SOUL GT 125 warna hitam yang Plat Nomor/Nomor Polisinya dan 2 (dua) buah kaca sepionnya sudah tidak ada tersebut merupakan sepeda motor roda dua milik korban yang hilang. -----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F. milik korban yang hilang dan dibawa kerumah oleh **Sdr. ANDRIAS JENDLI MANGAR Als IYAN** dan **Sdr. YANUAR TANIMBARAN Als INEL** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wit. -----
- Bahwa **Sdr. ANDRIAS JENDLI MANGAR Als IYAN** dan **Sdr. YANUAR TANIMBARAN Als INEL** memperoleh barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam yang Plat Nomor/Nomor Polisinya dan 2 (dua) buah kaca sepionnya sudah tidak ada tersebut mereka membeli dari Tersangka **Sdr. ANDREAS HUNGAN Als ANDI** dengan harga Rp. 3.000.000'- (Tiga Juta Rupiah) dengan uang uang panjar sebesar Rp. 250.000'- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2018. -----

Hal 15 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan benda berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F adalah korban sendiri pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit. -----
- Bahwa setelah barang tersebut korban pakai, korban parkir sepeda motor roda dua tersebut di samping rumah sebelah kiri (dilihat dari depan rumah) dan pada saat itu korban lupa mengambil kunci kontak sepeda motor roda dua milik korban.-----
- Bahwa korban tidak mengijinkan/menghendaki terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F milik korban tersebut. -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-----

---Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Unsur barang siapa ;** -----
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain ;** -----
3. **Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; ---**
4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----**

Hal 16 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “*Barang Siapa*” ; -----

---Menimbang, bahwa terminology/pengertian “***barang siapa***” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **KELVIN JAMPAPI Alias KELI dan JOSEPH VIKTOR MEZACK Alias VIKTOR** yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

---Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “***barang siapa***” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain*” ; -----

---Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut; -----

---Menimbang, bahwa adapun ***mengambil*** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain dengan sentuhan tangan maupun dengan berbagai cara. Sedangkan yang dimaksud dengan ***barang*** menurut **S.R. SIANTURI yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis** ; -----

---Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wlt saat terdakwa I dan Terdakwa II hendak menuju komplek dok terdakwa-terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor polisi DE 6433 F yang sementara parkir dekat jalan disamping rumah saksi Andi Gonawan, Jln. Yosep Cham, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru. Lalu kedua Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II dengan menggunakan kedua tangannya membuka kaca spion motor dengan memutar kaca spion hingga terlepas, setelah melepas sepasang kaca spion selanjutnya terdakwa II menarik kunci kontak yang pada saat itu masih berada dibagian stop kontak motor, lalu terdakwa II memberikan kunci kontak

Hal 17 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa II sambil memegang kaca spion bersama – sama terdakwa I pergi berjalan menuju kompleks Dok untuk bertemu dengan Saksi ANDREAS HUNGAN dan memberitahukan bahwa terdakwa I, terdakwa II membawa satu buah kunci kontak sepeda motor roda dua dan sepeda motor tersebut sementara terparkir di samping rumah saksi Andi Gonawan dekat dengan jalan. Setelah mendengar hal itu Saksi ANDREAS HUNGAN I meminta kunci motor dimaksud lalu terdakwa I memberikan kunci tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak Saksi Andreas mengajak terdakwa II pergi ke rumah saksi Andi, menggunakan sepeda motor milik terdakwa II dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT warna hitam milik saksi Andi, selanjutnya terdakwa II mengantarkan Saksi Andreas sampai di depan puskesmas, sekitar pukul 23.30 Wit sesampainya di depan puskesmas terdakwa II menunggu diatas motor sedangkan Saksi Andreas turun dan pergi berjalan kaki menuju kearah samping rumah saksi Andi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari puskesmas, sampai di samping rumah saksi Andi di tempat terparkirnya sepeda motor milik saksi, saksi Andreas lalu memegang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangannya dan mendorongnya, sampai depan puskesmas barulah saksi menghidupkannya menggunakan kunci kontak yang diberikan oleh kedua Terdakwa, setelah itu saksi Andreas dan terdakwa II kembali ke komplek dok. Keesokan harinya pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 Wit saksi Andi baru mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam miliknya telah hilang, selanjutnya terdakwa melaporkannya kepada pihak kepolisian, setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan barulah diketahui terdakwa-terdakwa dan saksi Andreas Hungan lah yang mengambil sepeda motor tersebut. -----

---Bahwa adapun tujuan terdakwa II mengambil kunci kontak sepeda motor roda dua milik saksi Andi Gonawan yang sedang terparkir dan memberikannya kepada terdakwa I kemudian oleh terdakwa I kunci kontak tersebut diserahkan kepada saksi Andreas Hungan, adalah agar Saksi Andreas Hungan dapat mengambil sepeda motor tersebut. -----

---Menimbang bahwa, akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban ANDI GONAWAN mengalami kerugian; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

---Menimbang, bahwa **memiliki** adalah **melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut**, sedangkan **melawan hukum** adalah **suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku** ;-----

Hal 18 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat; -----

---Menimbang, bahwa walaupun dalam keterangan terdakwa tidak terungkap secara eksplisit niat dari terdakwa dalam melakukan tindakannya mengambil barang-barang milik saksi korban ANDI GONAWAN, namun Majelis Hakim akan menilainya dari aspek kepemilikan barang-barang yang diambil dan juga dinikmati oleh terdakwa; ---

---Menimbang, bahwa adapun tujuan terdakwa II mengambil kunci kontak sepeda motor roda dua milik saksi Andi Gonawan yang sedang terparkir dan memberikannya kepada terdakwa I kemudian oleh terdakwa I kunci kontak tersebut diserahkan kepada saksi Andreas Hungan, adalah agar Saksi Andreas Hungan dapat mengambil sepeda motor tersebut; -----

---Menimbang, bahwa Saksi Andi Gonawan tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa dan Andreas Hungan untuk mengambil kunci kontak, kaca spion serta sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor polisi DE 6433 F milik saksi ; -----

---Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa I bersama sama Terdakwa II dan Saksi ANDREAS HUNGAN mengakibatkan saksi Andi Gonawan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). -----

---Menimbang, bahwa karena terbukti barang-barang tersebut bukan milik para terdakwa, maka majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan yang mengarahkan kepada petunjuk adanya suatu niat untuk memiliki barang-barang milik orang lain oleh terdakwa yang diwujudkan dalam tindakan mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan sekehendak dari pemiliknya yang sah yaitu korban ANDI GONAWAN; -----

---Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ---

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. -----

---Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wlt saat terdakwa I dan Terdakwa II hendak menuju komplek dok para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor polisi DE 6433 F yang sementara parkir dekat jalan disamping rumah saksi Andi Gonawan, Jln. Yosep Cham, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab.

Hal 19 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru. Lalu kedua Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II dengan menggunakan kedua tangannya membuka kaca spion motor dengan memutar kaca spion hingga terlepas, setelah melepas sepasang kaca spion selanjutnya terdakwa II menarik kunci kontak yang pada saat itu masih berada dibagian stop kontak motor, lalu terdakwa II memberikan kunci kontak kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa II sambil memegang kaca spion bersama – sama terdakwa I pergi berjalan menuju kompleks Dok untuk bertemu dengan Saksi ANDREAS HUNGAN dan memberitahukan bahwa terdakwa I, terdakwa II membawa satu buah kunci kontak sepeda motor roda dua dan sepeda motor tersebut sementara terparkir di samping rumah saksi Andi Gonawan dekat dengan jalan. Setelah mendengar hal itu Saksi ANDREAS HUNGAN I meminta kunci motor dimaksud lalu terdakwa I memberikan kunci tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak Saksi Andreas mengajak terdakwa II pergi kerumah saksi Andi, menggunakan sepeda motor milik terdakwa II dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT warna hitam milik saksi Andi, selanjutnya terdakwa II mengantarkan Saksi Andreas sampai di depan puskesmas, sekitar pukul 23.30 Wit sesampainya di depan puskesmas terdakwa II menunggu diatas motor sedangkan Saksi Andreas turun dan pergi berjalan kaki menuju kearah samping rumah saksi Andi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari puskesmas, sampai di samping rumah saksi Andi di tempat terparkirnya sepeda motor milik saksi, saksi Andreas lalu memegang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangannya dan mendorongnya, sampai depan puskesmas barulah saksi menghidupkannya menggunakan kunci kontak yang diberikan oleh kedua Terdakwa, setelah itu saksi Andreas dan terdakwa II kembali ke komplek dok. Keesokan harinya pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 Wit saksi Andi baru mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam miliknya telah hilang, selanjutnya terdakwa melaporkannya kepada pihak kepolisian, setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan barulah diketahui para terdakwa dan saksi Andreas Hungan lah yang mengambil sepeda motor tersebut.---Bahwa adapun tujuan terdakwa II mengambil kunci kontak sepeda motor roda dua milik saksi Andi Gonawan yang sedang terparkir dan memberikannya kepada terdakwa I kemudian oleh terdakwa I kunci kontak tersebut diserahkan kepada saksi Andreas Hungan, adalah agar Saksi Andreas Hungan dapat mengambil sepeda motor tersebut.-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terbukti menurut hukum.-----

---Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa I KELVIN

Hal 20 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMPAPI Alias KELI dan Terdakwa II JOSEPH VIKTOR MEZACK Alias VIKTOR Alias ERIN, telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ; -----

---Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- ✓ Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat; -----

Hal 21 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- ✓ Para Terdakwa masih pertama kali melakukan tindak pidana ; -----
- ✓ Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- ✓ Para Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

---Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT 125 Nomor Polisi DE 6433 F warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Mio Soul GT 125; -----
- 2 (dua) buah (satu pasang) kaca spion merk Yamaha warna hitam; -----
- 1 (satu) buah handphone merk strawbwery model ST22, IMEI 352220154014821; --
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F nama pemilik atas nama Andi Gonawan ; -----

maka status barang bukti ada disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

---Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I KELVIN JAMPAPI Alias KELI dan Terdakwa II JOSEPH VIKTOR MEZACK Alias VIKTOR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**; -----

Hal 22 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT 125 Nomor Polisi DE 6433 F warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Mio Soul GT 125; -----
 - 2 (dua) buah (satu pasang) kaca spion merk Yamaha warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk strawbwery model ST22, IMEI 352220154014821; --
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua Yamaha Soul GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6433 F nama pemilik atas nama Andi Gonawan ; -----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Andi Gonawan**; -----
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018** oleh kami **DT. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIJAH A. PADUWI, S.H.** serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JOSEPH RUMANGUN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **YUDI ADIYANSAH, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HATIJAH A. PADUWI, SH.

DT. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

ULFA RERY, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JOSEPH RUMANGUN, S.H.

Hal 23 dari 23 Hal. Putusan No : 93/Pid.B/2018/PN Tul